



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS , bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan JUALAN KUE, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pengugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 796/70/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.





2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Palu selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palu selama 5 bulan, kemudian ke rumah orang tua penggugat di Palu selama 1 tahun 10 bulan, terakhir bertempat tinggal di perumahan sekolah di Dusun Samalio, Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selama 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Al Hisyam Aunul Haq bin Syamsul Anwar umur 5 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tanpa ada sebab yang jelas tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 3 bulan dan tidak ada kabar beritanya.
4. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orang tua dan sanak famili tergugat, akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat, dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang.
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatr dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene NOMOR 03./IP-KPPT/MN/II/2014 tanggal 03 Februari 2014
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,





Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Marcony FM100.2 Mhz masing- masingtanggal 09 Mei 2014 dan tanggal 09 Juni 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah memperoleh izin atasan yaitu Surat Izin dari Bupati Majene Nomor 03/IP-KPPT/MN/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;





Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 796/70/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **PARTNER** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi adalah teman mengajar penggugat dan saksi kenal tergugat setelah kawin dengan penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2012 saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah Kepala Sekolah penggugat di Mekkatta.
  - Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan adanya sifat tergugat pencemburu dan saksi mendengar ucapan tergugat bahwa "dia mau berubah".
  - **Bahwa sejak setelah terjadi pertengkaran tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.**
  - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.





- Bahwa penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mencari tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga tergugat sendiri juga tidak mengetahui dimana tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin bagi penggugat.
- Bahwa saksi selalu menasihati penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun.

**2. COUSIN**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat, dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak terjalin keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat dipicu oleh sifat tergugat yang pencemburu tanpa beralasan;
- Bahwa sejak setelah terjadi pertengkaran tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah ke Palu Sulawesi Tengah menanyakan keberadaan, tergugat, akan tetapi keluarga tergugat juga tidak mengetahui dimana sekarang tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin bagi penggugat.
- **Bahwa saksi selalu menasihati penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk**





bercerai dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;





Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 mulai goyah karena tanpa ada sebab yang jelas tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 3 bulan dan tidak ada kabar beritanya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 796/70/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : Nur Alam S.Pd binti Salim dan Selastri binti Muliadi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;





Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun, tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak setelah penggugat dengan tergugat bertengkar dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah RI.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih lamanya disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di





atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan lagi, tapi justru hanya memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat dan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan tempat pernikahan penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,-  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaiddah 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,      Ketua Majelis,





**Muhammad Natsir, S.H.I. Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I. Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Thahirah**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-         |
| 2. ATK perkara    | : Rp | 50.000,-         |
| 3. Panggilan      | : Rp | 190.000,-        |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,-          |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,- +</u> |
| Jumlah            | : Rp | 281.000,-        |

*(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).*